



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama kelas I A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. Xxxxx, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 28 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Kaltim Pusat, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 13 Februari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2010, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1157/78/XII/2010, tanggal 17 Desember 2010;

1

Putusan Siadpa CG khul'I Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 18 Desember 2010 antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dikarena tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa sebab musabab yang jelas;

3. Bahwa, sejak kepergiannya tersebut hingga saat ini tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan hidup penggugat. Untuk nafkah, penggugat sehari-hari bekerja sendiri;
4. Bahwa, selama ditinggalkan pergi oleh tergugat, penggugat tetap bersikap baik dan berperilaku baik;
5. Bahwa, dengan keadaan yang demikian membuat penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis bersama tergugat, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi, sehingga penggugat bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karena itu penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama kelas I A Samarinda c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat Tergugat, terhadap penggugat Penggugat, dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari persidangan yang ditentukan penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 16 Februari 2012 dan 24 Februari 2012, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikian pula majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1157/78/XII/2010, tanggal 17 Desember 2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa, saksi adalah paman penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;
 - bahwa, selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat hingga sekarang belum dikaruniai anak;

3

Putusan Siadpa CG khul'I Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
bahwa, saksi mengetahui 1 (satu) hari setelah pernikahan tepatnya subuh tanggal 18 Desember 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali;

- bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan saksi melihat antara penggugat dan tergugat di hari pernikahannya tidak ada masalah;
- bahwa, sejak kepergian tergugat (18 Desember 2010) yang lalu tergugat sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat, tergugat sudah tidak menghiraukan serta tidak pernah memberi ataupun mengirim nafkah untuk penggugat;
- bahwa, selama ditinggalkan pergi penggugat tetap berperilaku baik;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi adalah adik kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;
- bahwa, selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- bahwa, saksi ketahui 1 (satu) hari setelah pernikahan tepatnya subuh tanggal 18 Desember 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali;
- bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan saksi melihat antara penggugat dan tergugat di hari pernikahannya tidak ada masalah;
- bahwa, sejak kepergian tergugat (18 Desember 2010) yang lalu tergugat sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat, tergugat sudah tidak menghiraukan serta tidak pernah memberi ataupun mengirim nafkah untuk penggugat;
- bahwa, selama ditinggalkan pergi penggugat tetap berperilaku baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan hanya menyatakan tidak redla lagi dengan tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- sebagai iwadl terhadap tergugat serta mohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, namun dalam perkara ini majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada penggugat dan tergugat, tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan tergugat dapat diputuskan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak tanggal 18 Desember 2010 (1 (satu) hari setelah penggugat dan tergugat menikah) rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan, tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak saat itu sampai sekarang penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tergugat tidak pernah

5

Putusan Siadpa CG khul'i Verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai nafkah untuk penggugat, sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan, maka harus dinyatakan tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dan tergugat dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sekalipun hak tergugat telah gugur dan tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat, akan tetapi kepada penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung open
penggugat di persidangan mengajukan bukti saksi dua orang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, para saksi mengetahui 1 (satu) hari setelah pernikahan tepatnya subuh tanggal 18 Desember 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali, dan sejak kepergian tergugat (18 Desember 2010) yang lalu tergugat sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat, tergugat sudah tidak menghiraukan serta tidak pernah memberi ataupun mengirim nafkah untuk penggugat, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pergi meninggalkan penggugat, tidak ada keinginan dari tergugat untuk berkumpul kembali bersama penggugat, dan tergugat lebih memilih tinggal di Mess tempat tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah ditemukan fakta penyebab ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu tanpa alasan yang jelas 1 (satu) hari setelah pernikahan tergugat pergi meninggalkan penggugat, namun majelis hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini penggugat dan tergugat masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga/perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

وإذا اشتد عدم الرغبة للرجعة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek), di samping itu tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan penggugat, dan ternyata gugatan penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya di depan persidangan, tergugat pada kenyataannya juga menginginkan perceraian dengan penggugat karena tidak pernah kembali mengajak kumpul penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta bahwa tergugat telah dengan sengaja meninggalkan penggugat, tergugat membiarkan dan tidak menghiraukan serta tidak memberikan nafkah kepada penggugat, oleh karena itu tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak angka (2 & 4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, dan penggugat menyatakan sudah tidak ridha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9/2018 dengan membayar uang iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dibayarnya iwadl oleh penggugat, maka syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi, oleh karenanya alasan penggugat untuk bercerai dari tergugat harus dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Al Qur'an surat al Maidah ayat 1, yaitu: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (Hai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian itu)", dan Hadits Nabi Muhammad Saw, riwayat Imam Abu Daud dan al Hakim: "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ" (Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat", serta dalil dari Kitab Tanwirulqulub, halaman 357: "إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط" (Apa bila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut)";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan penggugat dan tergugat atau tempat tinggal suami istri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang

9

Putusan Siadpa CG khul'i Verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas IA Samarinda atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas I A di Samarinda, **Dra. Hj. Rusmulyani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.HI.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **H. Mursidi, SH., M.Hum.**, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Dra. Hj. Rusmulyani

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

H. Mursidi, SH., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan penggugat	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan tergugat	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	